

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE NASABAH TERHADAP KOMPOSISI BAGI HASIL PADA PT. BANK SULSELBAR SYARIAH CABANG MAKASSAR

ANDI NASRIYADI



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE NASABAH TERHADAP KOMPOSISI BAGI HASIL PADA PT. BANK SULSELBAR SYARIAH CABANG MAKASSAR

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**ANDI NASRIYADI
A31106631**



kepada

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE NASABAH TERHADAP KOMPOSISI BAGI HASIL PADA PT. BANK SULSELBAR SYARIAH CABANG MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

ANDI NASRIYADI
A31106631

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 25 Januari 2013

Pembimbing I

Prof. DR. H. Gagaring Pagalung, SE, MS, Ak,CA
Nip : 196301161988101001

Pembimbing II

Drs. M. Achyar Ibrahim, M.Si, Ak
Nip : 196012251992031001

Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. H. Abd. Hamid Habbe, S.E., M.Si
Nip : 196305151992031003

SKRIPSI



ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE NASABAH TERHADAP KOMPOSISI BAGI HASIL PADA PT. BANK SULSELBAR SYARIAH CABANG MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

ANDI NASRIYADI
A31106631

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **25 Juli 2013** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, SE, MS, Ak, CA.	Ketua	
2.	Drs. Muh. Achyar Ibrahim, M.Si, Ak.	Sekretaris	
3.	Drs. H. Kastumuni Harto, M.Si, Ak.	Anggota	
4.	Drs. Muallimin, M.Si.	Anggota	

Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. H. Abdul Hamid Habbe, SE, M.Si.
NIP 19630515 199203 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Nasriyadi
NIM : A31106631
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : S.1 (Strata Satu)

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul :

**ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE NASABAH
TERHADAP KOMPOSISI BAGI HASIL PADA PT. BANK SULSELBAR
SYARIAH CABANG MAKASSAR**

adalah hasil karya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 25 Januari 2013

Yang membuat pernyataan



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Andi Nasriyadi".

Andi Nasriyadi

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Segala puji dan puja kepunyaan Allah SWT, penulis panjatkan karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul : **ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE NASABAH TERHADAP KOMPOSISI BAGI HASIL PADA PT.BANK SULSELBAR SYARIAH CABANG MAKASSAR** dapat selesai.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menempuh ujian Skripsi Ekonomi pada Universitas Hasanuddin Makassar. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini tidak lepas dari keterbatasan dan kemampuan penulis. Untuk itu maka saran dan kritik konstruktif sangat penulis harapkan.

Dengan selesainya skripsi ini, maka sewajarnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. DR. H. Gagaring Pagalung, SE, MS, Ak, CA dan Bapak Drs. M. Achyar Ibrahim, M.Si, Ak selaku pembimbing I dan pembimbing II penulis, yang dengan senang hati telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

Terwujudnya skripsi ini adalah berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, dan pada kesempatan ini tak lupa penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak DR.H. Abd. Hamid Habbe, SE, M.Si selaku ketua Jurusan Universitas Hasanuddin Makassar.

2. Ibu Dra.Hj Sri Sundari, M.Si, Ak selaku penasehat akademik yang telah membimbing penulis selama mengikuti pendidikan di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis di Unhas
3. Penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tua, Ayahanda H.A.Natsir Latief dan Alm Ibunda Hj.Nurhaya serta Mama Hj.Aci Materai yang selama ini dengan penuh kasih sayang memelihara dan mendidik penulis, kakak-kakak saya A.Nasrum, A.Nasriyah yang selalu memberi dorongan, terutama Alm A.Nasram semoga berada disisi Allah SWT, doa adikmu selalu ada untukmu.
4. Pimpinan dan staf karyawan Bank Syariah PT. Sulselbar Cabang Makassar, Pak Sam dan Pak Faisal selaku staf bagian akuntansi yang telah memberikan andil yang sangat besar dalam pelaksanaan penelitian yang penulis lakukan.
5. Rekan-rekan terbaik, iccank sebagai tentor, hendra "GG", pambo yunus, Cappo iqbal terutama buat Adjie Ijhe yang tidak henti-hentinya memberikan semangat serta yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan bantuan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Di atas semua itu, penulis panjatkan do'a semoga Allah SWT, senantiasa melimpahkan rahmat dan berkah-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan serta dorongan kepada penulis.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca terutama bagi penulis sendiri.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Makassar, Juli 2013

Penulis

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE NASABAH TERHADAP KOMPOSISI BAGI HASIL PADA PT.BANK SULSELBAR SYARIAH CABANG MAKASSAR

**Andi Nasriyadi
H. Gagaring Pagalung
M. Achyar Ibrahim**

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk melihat sejauh mana sistem bagi hasil yang dilakukan oleh perusahaan PT. Bank Sulselbar Cabang Makassar dan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh profitabilitas, leverage nasabah yang dicapai oleh perusahaan terhadap komposisi bagi hasil pada PT. Bank Sulselbar Cabang di Makassar. Sedangkan dari bersumber dari hasil observasi dan interview. Berdasarkan hasil analisis mengenai sistem bagi hasil yang dilakukan oleh Bank Syariah PT. Sulselbar Cabang Makassar, yang menunjukkan bahwa komposisi bagi hasil (nisbah) yang dilihat berdasarkan revenue sharing. Pengaruh profitabilitas, leverage dan komposisi bagi hasil yang dilakukan oleh Bank Syariah PT. Sulselbar Cabang Makassar yang menunjukkan ada pengaruh yang signifikan dengan komposisi bagi hasil khususnya pada PT. Bank Sulselbar Cabang Makassar.

Kata Kunci: *profitabilitas, leverage nasabah, komposisi bagi hasil*

ABSTRACT

ANALYSIS OF EFFECT OF PROFITABILITY, LEVERAGE CUSTOMER FOR THE COMPOSITION OF THE ISLAMIC PT.BANK SULSELBAR BRANCH MAKASSAR

**Andi Nasriyadi
H. Gagaring Pagalung
M. Achyar Ibrahim**

The purpose of this study is to see the extent of the sharing system are carried out by the company PT.Bank Sulsebar Makassar Branch and to analyze the extent of the influence of profitability, leverage achieved by the company's customers to the composition of the PT. Sulsebar Bank branch in Makassar. While the source of the observation and interview. Based on the results of an analysis of the revenue-sharing system by PT Bank Syariah. Sulsebar Makassar branch, which suggests that the composition of (ratio) is seen by the revenue sharing. Effect of profitability, leverage, and the composition of which is done by PT Bank Syariah. Makassar Branch Sulsebar indicating no significant effect to the particular composition of the PT. Bank Syariah Branch Sulsebar Makassar.

Keywords: *profitability, leverage customer, the composition of nisbah*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Masalah Pokok	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Kegunaan Penelitian	3
1.5. Sistematika Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1. Tinjauan Teoritis	5
2.1.1. Pengertian Bank Syariah	5
2.1.2 Produk Bank Syariah	10
2.1.3 Konsep Dasar Bagi Hasil	18
2.1.4 Pengertian Profitabilitas	20
2.1.5 Perhitungan Tingkat Profitabilitas Bank	21
2.1.6 Pengertian Leverage	23
2.1.7 Sistem Bagi Hasil	26
2.2. Kerangka Pikir	33
2.3. Hipotesis	34

BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1. Lokasi Dan Waktu Penelitian	35
3.2. Metode Pengumpulan Data	35
3.3. Jenis dan Sumber Data	35
3.4. Metode Analisis	36
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 38
4.1. Hasil Penelitian	38
4.1.1. Sejarah Singkat PT. Bank Sulselbar Syariah	38
4.1.2. Visi dan Misi	41
4.1.3. Struktur Organisasi	41
4.1.4. Uraian Tugas	42
4.2. Pembahasan	47
 BAB V PENUTUP	 63
5.1. Kesimpulan	63
5.2. Saran-saran	63
 DAFTAR PUSTAKA	 64
LAMPIRAN	65

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
4.1	Data Pendapatan Operasional dan Laba Bersih Tahun 2007 s/d tahun 2011 (Jutaan Rp.).....	48
4.2	Bank Syariah PT. Sulsebar Cabang Utama Makassar Perkembangan Net Profit Margin Tahun 2007 s/d tahun 2011.....	50
4.3	Bank Syariah PT. Sulsebar Cabang Utama Makassar Besarnya Total Asset pada Tahun 2007 s/d tahun 2011.....	51
4.4	Bank Syariah PT. Sulsebar Cabang Utama Makassar Hasil Perhitungan ROA tahun 2007 s/d 2011.....	52
4.5	Bank Syariah PT. Sulsebar Cabang Utama Makassar Hasil Perhitungan Net Income on total Asset Tahun 2007 s/d tahun 2011.....	54
4.6	Bank Syariah PT. Sulsebar Cabang Utama Makassar Hasil Perhitungan Profitabilitas.....	55
4.7	Data Utang Jangka Panjang dengan Modal Sendiri Tahun 2007 s/d tahun 2011.....	57
4.8	Bank Syariah PT. Sulsebar Cabang Utama Makassar Hasil Perhitungan Leverage Keuangan.....	58
4.9	Bank Syariah PT. Bank Sulsebar Cabang Utama Makassar Komposisi Bagi Hasil Mudharabah (Nisbah) Tahun 2007 s/d tahun 2011.....	59
4.10	Data Profitabilitas, Leverage dan Komposisi Bagi Hasil Tahun 2007-2011.....	60
4.11	Hasil Olahan Data Regresi dengan menggunakan SPSS Release 20.....	61

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Skema 2.1. Kerangka Pikir	34
Skema 4.1. Struktur Organisasi PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Utama Makassar	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank sebagai lembaga mediasi keuangan seharusnya mampu melakukan mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana secara seimbang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga lembaga ini berperan sebagai badan usaha yang menghimpun dana antara pihak-pihak yang memiliki dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar aliran pembayaran. Tujuannya menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Di Indonesia terdapat dua jenis perbankan, yaitu Bank yang melakukan usaha secara konvensional dan Bank yang melakukan usaha secara syariah, dimana dalam pelaksanaan bank-bank syari'ah mencoba menerapkan nilai-nilai keadilan yang dibawa oleh sistem ekonomi islam. Bank berdasarkan prinsip syari'ah, seperti halnya bank konvensional juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi yaitu lembaga yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Melihat demografi Indonesia yang didominasi penduduk muslim, sedikit banyak memberikan titik terang bahwa perbankan dan perekonomian berdasarkan syari'ah Islam akan berkembang pesat. Namun hal yang perlu diperhatikan adalah mengingat 200 Juta lebih penduduk Indonesia yang beragama Islam, peminat perbankan syari'ah masih tidak beranjak dari

kisaran 1 Juta orang, dengan total aset perbankan syariah masih kurang dari 2 % dari total aset perbankan nasional.

Salah satu alasan utama mengapa kebiasaan perbankan tidak berakar secara mendalam didalam masyarakat muslim adalah bunga. Bagaimanapun belum bisa dibenarkan. Perkiraan yang bisa dipercaya dari sejumlah muslim yang menghindari sistem perbankan karena bunga adalah terdapat perbankan syariah meskipun ditegaskan bahwa sebagian besar masyarakat berada diluar sistem perbankan. Bank-bank Syariah dibandingkan bank konvensional berdasarkan bunga, masih merupakan minoritas bahkan di negara mayoritas muslim sekalipun, dan deposito bank-bank syariah belum meningkat secara berarti dengan mengorbankan bank-bank konvensional berdasarkan bunga.

Munculnya banyak lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah akhir-akhir ini merupakan suatu fenomena aktual yang menarik untuk dicermati. Paling tidak hal ini membuktikan bahwa sistem ekonomi Islam dapat diterima dengan oleh masyarakat. Selain itu, ini juga membuktikan bahwa perbankan syariah memang sesuai dengan tuntutan zaman di era yang serba moderen ini.

Komposisi bagi hasil yang berlaku pada Bank Syariah perlu diperhatikan bahwa apakah dengan sistem tersebut dapat meningkatkan profitabilitas, leverage perusahaan, karena sebagaimana diketahui bahwa salah satu faktor yang dapat meningkatkan profitabilitas, leverage perusahaan adalah dengan mengambil bunga dari simpanan masyarakat pada bank tersebut. Namun fenomena yang terjadi saat ini yang menunjukkan bahwa profitabilitas yang dicapai menurun dalam tahun terakhir. Dengan adanya penurunan profitabilitas maka perlu dilakukan penelitian mengenai komposisi bagi hasil yang ditetapkan seringkali tidak optimal. Dengan tidak optimal komposisi bagi hasil menyebabkan

profitabilitas menurun, oleh karena itulah maka perlu dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sistem bagi hasil. Hal ini perlu dilakukan untuk pengukuran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi komposisi bagi hasil.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :
”Analisis Pengaruh Profitabilitas, Leverage Nasabah Terhadap Komposisi Bagi Hasil Pada Bank Syariah Pada Bank Syariah PT. Sulselbar Cabang Makassar ”

1.2 Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi masalah pokok adalah : ” Apakah profitabilitas, leverage nasabah berpengaruh terhadap komposisi bagi hasil yang dilakukan oleh PT. Bank Sulselbar Cabang Makassar “

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah

1. Untuk melihat sejauh mana sistem bagi hasil yang dilakukan oleh perusahaan PT. Bank Sulselbar Cabang Makassar.
2. Untuk menganalisis sejauh mana pengaruh profitabilitas, leverage nasabah yang dicapai oleh perusahaan terhadap komposisi bagi hasil pada PT. Bank Sulselbar Cabang Makassar.

1.4. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian yang dikemukakan adalah :

1. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbang saran bagi manajemen bank syariah dalam menetapkan sistem bagi hasil

pada Bank Sulselbar Cabang Makassar sehingga dapat meningkatkan profitabilitas, leverage perusahaan

2. Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dan literatur bagi mahasiswa dan pihak lain untuk melakukan penelitian mengenai profitabilitas, leverage terhadap sistem bagi hasil.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis membagi kedalam tiga bab yang dapat diperincikan satu persatu dibawah ini :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, masalah pokok, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua kerangka teori meliputi pengertian bank syariah, produk bank syariah, konsep dasar bagi hasil, pengertian profitabilitas, perhitungan tingkat profitabilitas bank, pengertian leverage, system bagi hasil, kerangka pikir.

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang terdiri dari daerah dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, metode analisis.

Bab keempat hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan analisis profitabilitas, leverage terhadap sistem bagi hasil, analisis regresi linear sederhana, analisis profitabilitas.

Bab kelima merupakan bab penutup berisikan simpulan dan saran saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan *renaissance* Islam modern. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan yang berlandaskan etika Islam ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslim untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al Qur'an dan As Sunnah.

Bank syariah adalah salah satu perangkat dalam ekonomi syariah. Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan belnadaskan Alqur'an dan hadits Nabi SAW.

Muhamad (2004:13) mengemukakan bahwa :

Bank Islam atau disebut dengan bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga atau bank tanpa bunga. Atau dengan kata lain, Bank Islam atau Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip Syariah Islam yang berlandaskan pada Al Qur'an dan Hadist Nabi SAW.

Antonio dan Perwataatmadja (1997:1) membedakan pengertian antara Bank Islam dengan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam.

Bank Islam adalah (1) Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam; (2) Bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al Qur'an dan Hadist. Sedangkan Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip Syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan Syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu dijauhilah praktik-praktik yang

dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Lebih jauh Menurut Arifin (2002:3), Bank Syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip utama yang diikuti oleh bank Islam adalah :

1. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi
2. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah
3. Memberikan zakat

Bank berdasarkan Prinsip Syariah (BPS) menurut Hasibuan (2008:39) adalah :

Bank Umum Syariah (BUS) dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, atau dengan kata lain yaitu bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Islam (Al-Quran dan Hadist). Dalam tata cara tersebut di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dari pembiayaan perdagangan.

Bank berdasarkan prinsip syariah diatur dalam UU. No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 10 tahun 1998, dengan latar belakang adanya suatu keyakinan dalam agama Islam yang merupakan suatu alternatif atas perbankan dengan kekhususannya pada prinsip syariah.

Prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan dengan syariah. Kegiatan usaha dengan prinsip syariah, antara lain :

- a) Wadiah (titipan)
- b) Mudharabah (bagi hasil)
- c) Musyarakah (penyertaan)
- d) Ijarah (sewa beli)
- e) Salam (pembiayaan di muka)
- f) Istishna (pembiayaan bertahap)
- g) Hiwalah (anjak piutang)
- h) Kafalah (garansi bank)
- i) Rahn (gadai)
- j) Sharf (transaksi valuta asing)
- k) Qardh (pinjaman talangan)
- l) Qardhul Hasan (pinjaman sosial)
- m) Ujrah (*fee*)

Bank-bank Islam telah mengadopsi sistem dan prosedur perbankan yang ada. Bila terjadi pertentangan dengan syariah, maka bank-bank Islam merencanakan dan menerapkan prosedur mereka sendiri guna menyesuaikan aktivitas perbankan mereka dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Untuk itu Dewan Syariah berfungsi memberikan *advice* kepada perbankan Islam guna memastikan bahwa bank Islam tidak terlibat dalam unsur-unsur yang tidak disetujui oleh Islam.

Aktivitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada pelaksanaan dua ajaran Qur'an yaitu :

1. Prinsip At Ta'awun, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an,

” ... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”

2. Prinsip menghindari Al Iktinaz, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (*idle*) dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, sebagaimana dinyatakan di dalam Al Qur'an.

” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...”

Prinsip-prinsip syariah itu dimanifestasikan dalam kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana.

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan meliputi :
 - a) Giro berdasarkan prinsip wadiah (hanya untuk BUS)
 - b) Tabungan berdasarkan prinsip wadiah atau mudharabah
 - c) Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah
 - d) Bentuk lain berdasarkan prinsip wadiah atau mudharabah
2. Melakukan penyaluran dana melalui :
 - a) Transaksi jual beli berdasarkan prinsip mudharabah, istishna, ijarah, salam dan jual beli lainnya
 - b) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah, musyarakah, dan bagi hasil lainnya
 - c) Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip hiwalah, rahn dan qardh

Selain kegiatan di atas, untuk Bank Umum Syariah (BUS) kegiatannya dilengkapi dengan hal-hal berikut :

1. Membeli, menjual, dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*under transaction*)

2. Membeli surat-surat berharga pemerintah dan/atau Bank Indonesia yang diterbitkan atas dasar prinsip syariah
3. Memindahkan uang atau kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip wakalah
4. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip wakalah
5. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadiah yad amanah
6. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah.
7. Melakukan penempatan dari nasabah ke nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek berdasarkan prinsip ujah
8. Memberikan fasilitas *letter of credit* (L/C) berdasarkan prinsip wakalah, murabahah, mudharabah, musyarakah, wadi'ah dan memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip kafalah
9. Melakukan kegiatan usaha kartu debit berdasarkan prinsip ujah
10. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip wakalah
11. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional serta tidak bertentangan dengan UU dan ketentuan lain yang berlaku. *Dewan Syariah Nasional* adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah.

2.1.2 Produk Bank Syariah

Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha) dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

Pembiayaan dalam perbankan syariah tidak bersifat menjual uang mengandalkan pendapatan bunga atas pokok pinjaman yang diinvestasikan, tetapi dari pembagian laba yang diperoleh pengusaha. Pendekatan bank syariah mirip dengan investment banking, dimana secara garis besar produk adalah mudarabah (*trust financing*), dan muyarakah (*partnership financing*), sedangkan yang bersifat investasi diimplementasikan dalam bentuk murabahah (jual beli).

Pola konsumsi dan pola simpanan yang diajarkan oleh islam memungkinkan umat islam mempunyai kelebihan pendapatan yang harus diproduktifkan dalam bentuk investasi. Maka, bank islam menawarkan tabungan investasi yang disebut dengan simpanan mudarabah (simpanan bagi hasil atas usaha bank). Untuk dapat membagikan usaha bank kepada penyimpan mudarabah, bank syariah menawarkan jasa-jasa perbankan kepada masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Machmud dan Rukmana (2010:28-29) dalam bentuk berikut :

1. Pembiayaan untuk berbagai kegiatan investasi atas dasar bagi hasil terdiri dari :
 - a. Pembiayaan investasi bagi hasil al mudarabah, b. Pembiayaan investasi bagi hasil al musyarakah. Dari pembiayaan investasi tersebut, bank akan memperoleh pendapatan berupa bagi hasil usaha.

2. Pembiayaan untuk berbagai kegiatan perdagangan terdiri dari : (a) pembiayaan perdagangan al-batu bithaman ajil. Dari pembiayaan perdagangan tersebut, bank akan memperoleh pendapatan-pendapatan make-up atau margin keuntungan.
3. Pembiayaan pengadaan barang untuk disewakan atau untuk disewabelikan dalam bentuk (a) sewa guna usaha atau disebut *al-ijarah*, (b) sewa beli atau disebut *baiu takjiri*. Di Indonesia, *al ijarah* dan *al baiu takjiri* tidak dapat dilakukan oleh bank. Namun demikian, penyewaan fasilitas tempat penyimpanan harta dapat dikategorikan sebagai al-ijarah. Dari kegiatan usaha al-ijarah, bank akan memperoleh pendapatan berupa sewa.
4. Pemberian pinjaman tunai untuk kebijakan (al-qardhul hasan) tanpa dikenakan biaya apapun kecuali biaya administrasi berupa segala biaya yang diperlukan untuk sahnya perjanjian utang. Seperti bea materai, bea akte notaries, bea studi kelayakan, dan sebagainya. Dari pemberian pinjaman al-qandhul hasan, akan menerima kembali biaya-biaya administrasi.
5. Fasilitas-fasilitas perbankan umumnya yang tidak bertentangan dengan syariah seperti penitipan dana dalam rekening lancar (*current account*), dalam bentuk giro wandi'ah yang diberi bonus dan jasa lainnya untuk memperoleh balas jasa (*fee*) seperti : pemberian jaminan (*al-kafalah*), pengalihan tagihan (*al-hiwalah*), pelayanan khusus (*al-jualah*), pembukaan L/C (*al-wakalah*), dan lain-lain. Dari pemakaian fasilitas-fasilitas tersebut bank akan memperoleh pendapatan berupa *fee*.

Dalam rangka melayani masyarakat, terutama masyarakat muslim, bank syariah menyediakan berbagai macam produk perbankan. Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu sangat islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Berikut ini jenis-jenis produk syariah yang ditawarkan adalah :

1. Al-Wadiah

Adalah sarana penyimpanan dana dengan pengelolaan berdasarkan prinsip Al-Wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media cek atau bilyet giro. Dengan prinsip tersebut tabungan nasabah akan diinvestasikan bank secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada berbagai jenis usaha dari usaha kecil dan menengah sampai pada tingkat korporat secara profesional tanpa melupakan prinsip syariah. Bank menjamin keamanan dana nasabah secara utuh, dan ketersediaan dana setiap saat guna membantu kelancaran transaksi.

Manfaat tabungan Al-Wadiah adalah mempermudah transaksi bisnis dan memberikan rasa aman serta terjaminnya dana, serta nasabah dapat memperoleh bonus sesuai kebijakan bank.

Al-Wadiah merupakan titipan murni yang dipercaya oleh pemiliknya.
(Warkum, 1996:31)

Terdapat dua jenis Al-Wadiah, antara lain :

a) Al-Wadiah Amanah

Pihak penyimpan tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan, yang tidak diakibatkan oleh perbuatan atau kelalaian penyimpan.

b) Al-Wadiah Dhamanah

Pihak penyimpan dengan atau tanpa ijin pemilik barang dapat memanfaatkan barang yang dititipkan dan bertanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan barang yang disimpan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak pemakai.

Dasar hukum Al-Wadiah adalah :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah (titipan), kepada yang berhak (QS. An-Nisa : 58)

Jika sebahagian kamu mempercayai sebahagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanat (utanganya), hendaklah ia bertaqwa kepada tuhaninya. (QS. Al-Baqarah : 238)

Sifat-sifat Al-Wadiah

- Giro Wadiah merupakan titipan (wadiah yad dhamanah) yang dengan seizin penitip dapat dipergunakan oleh bank
- Sebagai konsekuensi dari wadiah yad dhamanah (menjamin keutuhan dana)
- Merupakan salah satu cara penyimpanan dana, alat pembayaran giral dengan menggunakan media cek, bilyet giro, dan perintah bayar lainnya
- Bank atas kehendaknya sendiri, tanpa perjanjian dan *understanding* di muka dapat memberikan semacam bonus kepada para nasabahnya.

2. Al-Mudharabah

Tabungan Al-Mudharabah adalah salah satu jenis simpanan berdasarkan prinsip *mudharabah al-muthlaqah* dan diperuntukkan untuk nasabah yang menginginkan dananya diinvestasikan secara syariah. Dana tersebut diinvestasikan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada berbagai jenis usaha dari usaha kecil dan menengah sampai pada tingkat korporat secara profesional tanpa melupakan prinsip syariah. Atas investasi dana tersebut, akan diberikan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati bersama antara Bank dan nasabah.

Perjanjian antara pemilik modal (uang dan barang) dengan pengusaha Mudharabah merupakan hubungan berserikat antara dua pihak yaitu pemilik dana atau harta dan pihak yang memiliki keahlian atau pengalaman. Pemilik

modal tidak dibenarkan ikut dalam pengelolaan usaha tetapi diperbolehkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang dibiayai mengalami kerugian, maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali apabila kerugian tersebut karena penyelewengan atau penyalahgunaan pengusaha.

Dasar hukum Al-Mudharabah :

” Dan sebahagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”. (Q.S : Al-Muzmmil : 20)

” Tidak ada dosa (halangan) bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu” (QS : Al-Baqarah : 198)

Manfaat Tabungan Mudharabah adalah keamanan dan terjaminnya dana tabungan nasabah, bagi hasil yang kompetitif yang diberikan setiap bulan secara langsung ke rekening Tabungan Mudharabah.

Sifat-sifat deposito Mudharabah adalah :

- a) Deposito Mudharabah adalah investasi melalui simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo) dengan mendapatkan imbalan bagi hasil.
- b) Imbalan dibagi dalam bentuk berbagi pendapatan (*revenue sharing*) atau penggunaan dana itu secara syariah dengan rasio pembagian pendapatan misalnya 60 : 40 , yaitu 60 % bagi deposan dan 40 % bagi bank.
- c) Jangka waktu deposito Mudharabah berkisar antara 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

Sifat-sifat Tabungan Mudharabah

- a) Tabungan Mudharabah (TABAH) adalah simpanan pihak ketiga di Bank Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian.

- b) Dalam hal ini Bank Syariah bertindak sebagai Mudharib dan deposan sebagai shahib al mal.
- c) Bank sebagai Mudharib akan membagi keuntungan kepada shahib al mal sesuai dengan nisbah yang telah disetujui bersama. Pembagian keuntungan dapat dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo minimal yang mengendap selama periode tersebut.

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2008:112) "akad mudharabah merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan." Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad mudharabah, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Oleh karena kepercayaan merupakan unsur terpenting maka mudharabah dalam istilah bahasa Inggris disebut *trust financing*. Pemilik dana yang merupakan investor disebut *beneficial ownership* atau *sleeping partner*, dan pengelola dana disebut *managing trustee* atau *labour partner*.

3. Al-Musyarakah

Menurut Siamat (1995 : 125), Al-Musyarakah adalah perjanjian dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan persetujuan antara pihak-pihak tersebut. Dalam hal kerugian, maka pembagian kerugian dilakukan sesuai dengan pangsa modal masing-masing. Sistem musyarakah ini merupakan konsep dasar bagi Bank Syariah. Di sini bank bukan saja sebagai pensuplai dana, akan tetapi juga sebagai partner bagi nasabah. Hubungan antara bank dan nasabahnya merupakan hubungan kerjasama bukan hubungan sebagai kreditur dan debitur sebagaimana halnya dalam praktik bank umum yang lazim lainnya.

4. Al-Murabah

Adapun pengertian murabahah menurut Karim (2004:88) mengemukakan bahwa murabahah yang berasal dari ribhu (keuntungan), adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin).

Zulkifli (2003:90) mengemukakan bahwa murabahah adalah skim dimana bank bertindak selaku penjual disatu sisi, dan disisi lain bertindak selaku pembeli. Kemudian bank akan menjualnya kembali kepada pembeli dengan harga beli ditambah margin (*ribhun*) yang disepakati.

Nazir dan Hasanuddin (2004:403) mengemukakan bahwa murabahah adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang.

Dari transaksi tersebut bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Atau murabahah adalah jasa pembiayaan oleh bank melalui transaksi jual beli dengan nasabah dengan cara cicilan. Dalam hal ini bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang tersebut dari pemasok kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan biaya keuntungan (*cost plus profit*). Dan ini dilakukan melalui perundingan terlebih dahulu antara bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli di mana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan penentuan harga jual yaitu harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*), sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah.

Akad murabahah adalah sesuai dengan syariah karena merupakan transaksi jual beli di mana kelebihan dari harga pokoknya merupakan

keuntungan dari penjualan barang. Sangat berbeda dengan praktik riba dimana nasabah meminjam uang sejumlah tertentu untuk membeli suatu barang kemudian atas pinjaman tersebut nasabah harus membayar kelebihannya dan ini adalah riba. Menurut ketentuan syariah, pinjaman uang harus dilunasi sebesar pokok pinjamannya dan kelebihannya adalah riba, tidak tergantung dari besar kecilnya kelebihan yang diminta juga tidak tergantung kelebihan tersebut nilainya tetap atau tidak sepanjang waktu pinjaman.

Dengan penjualan tangguh, maka akan muncul utang piutang, pembeli mempunyai utang dan penjual mempunyai piutang. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau untuk menghindari risiko penjual dapat mengadakan perjanjian khusus dengan pembeli dan meminta jaminan. Dalam hal ini, objek akad murabahah yaitu barang diperjualbelikan dapat digunakan sebagai jaminan.

Untuk penjualan tidak tunai (tangguh), sebaliknya dibuatkan kontrak/perjanjiannya secara tertulis dan dihadiri saksi-saksi. Kontrak memuat antara lain besarnya utang pembeli karena membeli barang, jangka waktu akad, besarnya angsuran setiap periode, jaminan, siapa yang berhak atas diskon pembelian barang setelah akad pembeli atas penjual dan lain sebagainya.

5. Al-Ba'i Bithaman Ajil

Bai Bithaman Ajil berarti pembelian dengan pembayaran cicilan. Pembiayaan Bai Bithaman Ajil adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal. Pembiayaan Bai Bitsaman Ajil mirip dengan Pembiayaan Investasi yang diberikan oleh bank-bank komersial dan karenanya pembiayaan ini berjangka waktu di atas satu tahun (*long run financing*)

Persetujuan jual beli suatu barang dengan harga pasar sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Persetujuan ini termasuk pula jangka waktu pembayaran dan jumlah angsuran.

6. Al-Qardhul-Hasan

Al-Qardhul-Hasan atau *Benevolent Finance* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata-mata dan peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan kecuali modal pinjaman. Perjanjian pinjam meminjam uang atau barang dengan tujuan untuk membantu penerima pinjaman. Penerima pinjaman wajib mengembalikan hutangnya pada waktunya maka peminjam tidak boleh dikenai sanksi. Atas kerelaannya, peminjam diperbolehkan memberikan imbalan kepada pemilik uang atau barang.

7. Penentuan Nisbah Bagi Hasil

Berbeda dengan penentuan tingkat suku bunga, dimana seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa tingkat suku bunga ditentukan dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Penentuan nisbah bagi hasil bagi bank syariah dilakukan oleh Dewan Syariah dengan mempertimbangkan unsur-unsur dalam pengelolaan dana yang antara lain : biaya operasional dalam mengelola dana, laba perusahaan dan pembagian keuntungan kepada pemilik (saham).

2.1.3 Konsep Dasar Bagi Hasil

Jika dalam mekanisme ekonomi konvensional menggunakan instrumen bunga, maka dalam mekanisme ekonomi Islam menggunakan instrumen bagi hasil. Salah satu bentuk kelembagaan yang menerapkan instrumen bagi hasil adalah bisnis dalam lembaga keuangan syariah.

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara

defenitif profit sharing diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.

Pada mekanisme kerja bank syariah, pendapatan bagi hasil berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian, atau bentuk bisnis koorporasi (kerjasama). Pihak-pihak terlibat dalam kepentingan bisnis, harus melalui transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.

Inti mekanisme bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerja sama yang baik antara *shahibul mall* dan *mudharib*. Kerjasama atau *partnership* merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Kerjasama ekonomi harus dilakukan dalam semua lini kegiatan ekonomi, yaitu : produksi, distribusi barang maupun jasa.

Adanya tuntutan perkembangan, menyebabkan Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998. Undang-undang ini melakukan revisi beberapa pasal yang dianggap penting, dan merupakan aturan hokum secara leluasa menggunakan istilah syariah dengan tidak lagi menggunakan istilah bagi hasil. Diantara perubahan tersebut yang berkaitan langsung dengan keberadaan Bank Syariah adalah :

- a) Pasal 1 ayat 12 menyatakan "Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain

yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut adalah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

- b) Pasal 1 ayat 13 berbunyi : “Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sew murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)
- c) Ketentuan pasal 6 huruf m diubah, sehingga Pasal 6 huruf m menjadi berbunyi sebagai berikut “menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d) Ketentuan Pasal 13 huruf c diubah, sehingga Pasal 13 huruf c menjadi berbunyi sebagai berikut : “menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2.1.4 Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas bank menunjukkan kemampuan suatu bank di dalam menghasilkan keuntungan, baik berasal dari kegiatan operasional bank yang bersangkutan maupun dari hasil non-operasionalnya. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Rasio yang digunakan adalah:

a. *Interest Margin on Loans* (IML)

Interest Margin on Loans (IML) digunakan untuk mengukur kemampuan perkreditan yang dimiliki oleh suatu bank untuk menghasilkan pendapatannya. Dalam hal ini semakin tinggi rasio yang dihasilkan, menunjukkan hasil yang semakin baik. Rasio ini dapat diukur dengan rumus (Sawir, 2003 : 33) :

$$\text{IML} = \frac{\text{Interest Income} - \text{Interest Expense}}{\text{Total Loans}} \times 100\%$$

b. *Return on Equity* (ROE)

Return on Equity (ROE) menunjukkan kemampuan bank yang bersangkutan untuk menghasilkan laba bersih dari penggunaan modal yang ditanamkan pada bank tersebut. Rasio ini merupakan indikator yang sangat penting bagi para pemegang saham dan calon investor untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembayara dividen. Kenaikan dalam rasio ini berarti kenaikan laba bersih dari bank yang bersangkutan. Kenaikan tersebut akan menyebabkan kenaikan harga saham bank. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus (Dendawijaya, 2008 : 119) :

$$\text{ROE} = \frac{\text{EAT}}{\text{Total Equity}} \times 100\%$$

2.1.5 Perhitungan Tingkat Profitabilitas Bank

Untuk mengukur tingkat profitabilitas suatu bank, umumnya digunakan rasio profitabilitas atau lebih dikenal dengan sebutan rasio rentabilitas. Dalam perhitungan rasio rentabilitas ini biasanya dicari hubungan timbal balik antar pos yang terdapat pada laporan laba rugi bank ataupun hubungan timbal balik antar pos yang terdapat pada laporan laba rugi bank dengan pos-pos pada neraca

bank guna memperoleh berbagai indikasi yang bermanfaat dalam mengukur tingkat efisiensi dan profitabilitas bank yang bersangkutan.

Adapun rasio-rasio yang umum digunakan dalam melakukan analisis rasio rentabilitas suatu bank antara lain:

a. *Return On Assets (ROA)*

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100 \%$$

b. *Return On Equity (ROE)*

ROE adalah perbandingan antara laba bersih bank dengan modal sendiri.

Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal sendiri}} \times 100 \%$$

Rasio ini banyak diamati oleh para pemegang saham bank serta para investor di pasar modal yang ingin membeli saham bank yang bersangkutan. Dalam praktiknya, para investor di pasar modal mempunyai beberapa motif atau tujuan dalam membeli saham bank yang telah melakukan emisi sahamnya.

Motif-motif tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh dividen berdasarkan keputusan RUPS
2. Mengejar capital gain jika bermain di bursa efek
3. Menguasai perusahaan melalui pencapaian mayoritas saham.

Dengan demikian rasio ROE ini merupakan indikator yang amat penting bagi para pemegang saham dan calon investor untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran dividen. Kenaikan dalam rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih dari bank yang bersangkutan. Selanjutnya, kenaikan tersebut akan menyebabkan kenaikan harga saham bank.

c. *Net Profit Margin* (NPM)

Net profit margin adalah rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan (laba) yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Pendapatan operasional}} \times 100 \%$$

d. Rasio Biaya Operasional

Rasio biaya operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dan Pendapatan Operasional pendapatan operasional. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Biaya Operasional} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatannya.

2.1.6 Pengertian Leverage

Suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya sejalan dengan pengembangan yang dialami, selalu membutuhkan tambahan modal. Pada saat perusahaan didirikan, pemilik bisa menentukan sumber modal apa yang dipakai, apakah semuanya bersumber dari modal saham biasa atau perlu ada hutang jangka panjang. Setiap keputusan yang diambil tentang sumber modal selalu ada

dampaknya. Misalnya bila sumber modal saham biasa ada kewajiban membayar dividen dan keputusan-keputusan kebijakan atau pengelolaan dari pemegang saham perlu diperhatikan. Bila sumber modal dari saham preferen ada kewajiban membayar dividen yang harus diprioritaskan demikian pula dalam keadaan perusahaan dilikuidasi maka pemegang saham preferen akan didahulukan peningkatan nilai sahamnya. Jika sumber modal berasal dari hutang jangka panjang ada kewajiban membayar bunga dan pengembalian hutang pada saat jatuh tempo.

Ada pertimbangan-pertimbangan tertentu dari perusahaan dalam mengatur perpaduan sumber modal mana akan dipakai. Misalnya suatu perusahaan tidak menyukai manajemen perusahaannya dikelola oleh banyak pemilik, karena itu keputusan sumber modal yang dipakai untuk pengembangan berikut adalah dari hutang jangka panjang.

Leverage keuangan menurut Syamsuddin (2002 : 152) adalah suatu ukuran yang menunjukkan sampai sejauh mana hutang dan saham preferen digunakan dalam struktur modal perusahaan. *Leverage* perusahaan akan mempengaruhi laba per lembar saham, tingkat risiko dan harga saham. Nilai perusahaan yang tidak mempunyai hutang untuk pertama kali akan naik pada saat kebutuhan akan tambahan modal dipenuhi oleh hutang dan nilai tersebut kemudian akan mencapai puncaknya dan akhirnya nilai itu akan menurun setelah penggunaan hutang berlebihan.

Leverage menurut Martono dan Harjito (2008:301) merupakan penggunaan dana dengan beban tetap dengan harapan atas penggunaan dana tersebut akan memperbesar pendapatan per lembar saham (*earning per share*, EPS). Masalah *financial leverage* baru timbul setelah perusahaan menggunakan dana dengan beban tetap, seperti halnya masalah *operating leverage* baru timbul

setelah perusahaan dalam operasinya mempunyai biaya tetap. Perusahaan yang menggunakan dana dengan beban tetap dikatakan menghasilkan *leverage* yang menguntungkan (*favorable financial leverage*) atau efek yang positif kalau pendapatan yang diterima dari penggunaan dana tersebut lebih besar daripada beban tetap dari penggunaan dana itu.

Kalau perusahaan dalam menggunakan dana dengan beban tetap itu menghasilkan efek yang menguntungkan dana bagi pemegang saham biasa (pemilik modal sendiri) yaitu dalam bentuknya memperbesar EPS-nya, dikatakan perusahaan itu menjalankan "*trading on the equity*".

"*Trading in equity*" dapat didefinisikan sebagai penggunaan dana yang disertai dengan beban tetap dimana dalam penggunaannya dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar daripada beban tersebut. *Financial leverage* itu merugikan (*unfavorable leverage*) kalau perusahaan tidak dapat memperoleh pendapatan dari penggunaan dana tersebut sebanyak beban tetap yang harus dibayar. Salah satu tujuan dalam pemilihan berbagai alternatif metode pembelanjaan adalah untuk memperbesar pendapatan bagi pemilik modal sendiri atau pemegang saham biasa.

Warsono (2003:204) mengemukakan bahwa : "*Financial Leverage* adalah setiap penggunaan aset atau dana yang membawa konsekuensi biaya dan beban tetap."

Beban tetap yang dimaksud adalah dapat berupa bunga pinjaman, jika perusahaan menggunakan sumber pembelanjaan dari luar (modal asing), sedangkan apabila perusahaan menggunakan mesin-mesin, maka harus menanggung beban tetap yang berupa biaya penyusutan mesin-mesin (*Depresiasi*). Kalau perusahaan menyewa suatu aktiva tetap kepada pihak lain, maka konsekuensinya harus membayar biaya tetap berupa biaya sewa.

Sutrisno (2003:230) mengemukakan mengenai pengertian *financial leverage* bahwa : “*Financial leverage* terjadi akibat perusahaan menggunakan sumber dana dari hutang yang menyebabkan perusahaan harus menanggung beban tetap, atas penggunaan dana perusahaan tersebut setiap tahunnya maka dibebani biaya bunga.”

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *financial leverage* merupakan usaha memperbesar efek perubahan atas laba sebelum pajak dan bunga/*earning before interests and taxes* (EBIT) terhadap *earning per share* (EPS) atau pendapatan per saham. Apabila dalam *operating leverage*, masalah *fixed costs*/aset tetap yang memengaruhi laba perusahaan dalam *financial leverage* adalah biaya modal tetap (*fixed financial cost*). Biaya modal tetap merupakan suatu bunga tetap (*fixed interests*) yang harus dibayar perusahaan sesuai dengan perjanjian kepada pemberi pinjaman (*debt holdres*) atau dividen atas saham preferen (*preferred stockholders*) sebelum pembagian pendapatan/ dividen kepada para pemegang saham umum (*common stockholders*).

2.1.7 Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil dalam UU tersebut adalah terdapat Pasal 1 ayat 12, Pasal 6 dan Pasal 13, dan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1999 Tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Adanya tuntutan perkembangan maka UU Perbankan No. 7 tahun 1992 direvisi menjadi UU No. 10 tahun 1998, yang merupakan aturan secara leluasa menggunakan istilah syari'ah, prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karekteristik umum dan landasan bagi operasional bank Islam secara keseluruhan.

Secara syari'ah, prinsipnya berdasarkan kaidah al-mudharabah, yang berdasarkan prinsip ini, bank syari'ah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung, dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai mudharib (pengelola), sedangkan penabung bertindak sebagai shohibul maal (penyandang dana). Antara keduanya di adakan akad mudharabah yang mengadakan keuntungan masing-masing pihak, di sisi lain pengusaha atau peminjam dana bank syari'ah akan bertindak sebagai shohibul maal (penyandang dana), baik yang berasal dari penabung atau pun deposito maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham. Sementara itu, pengusaha atau peminjam akan berfungsi sebagai mudharib (pengelola) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank.

Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank sudah berjalan cukup lama seiring dengan berdirinya bank tersebut. Salah satu ukuran keberhasilan penerapan sistem bagi hasil adalah apabila masyarakat sudah sepenuhnya menerima system tersebut dengan senang hati, tidak merasa dirugikan, adil dalam pembagian bagi hasil dan tentunya tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadits.

Bank syari'ah berdasarkan pada prinsip profit and loss sharing (bagi untung dan bagi rugi). Bank syari'ah tidak membebankan bunga, melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Para deposan juga sama-sama mendapat bagian dari keuntungan bank sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian ada kemitraan antara bank syari'ah dengan para deposan di satu pihak dan antara bank dan para nasabah investasi sebagai pengelola sumber dana para deposan dalam berbagai usaha produktif di pihak lain.

Sistem ini berbeda dengan bank konvensional yang pada intinya meminjam dana dengan membayar bunga pada satu sisi neraca dan memberikan pinjaman dana dengan menarik bunga pada sisi lainnya. Kompleksitas perbankan Islam tampak dari keragaman dan penamaan instrumen-instrumen yang digunakan serta pemahaman alas dalil-dalil hukum Islamnya. Perbankan Syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam melarang kaum muslimin menarik atau membayar bunga (riba).

Pelarangan inilah yang membedakan sistem Perbankan Islam dengan system Perbankan Konvensional. Secara teknis riba adalah tambahan pada jumlah pokok pinjaman sesuai dengan jangka waktu pinjaman dan jumlah pinjamannya. Meskipun sebelumnya terjadi perdebatan mengenai apakah riba ada kaitannya dengan bunga atau tidak, namun sekarang nampaknya ada konsensus di kalangan para ahli fiqih bahwa istilah riba meliputi segala bentuk bunga.

Beberapa pandangan kaum muslimin pada umumnya menyatakan bahwa riba berkaitan dengan bunga yang dipraktekkan oleh rentenir (lintah darat) kecil-kecilan, sedangkan bunga yang dibebankan oleh bank-bank pada umumnya tidak termasuk riba. Begitu pula bunga yang dibebankan atas pinjaman-pinjaman produktif. Oleh karena itu umat Islam di Indonesia atau masyarakat Indonesia pada umumnya masih meyakini bahwa bunga bank adalah tidak termasuk riba dan pada kenyataan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim sebagian besar mengadakan transaksi pada bank-bank konvensional tanpa ada keraguan atau kecemasan sedikitpun bahwa apa yang dilakukan dalam transaksi itu termasuk riba atau tidak.

Pandangan umat Islam pada umumnya tadi sangat bertentangan dengan para Ahli Fiqh (ulama) yang menyatakan bahwa sistem keuangan yang didasarkan pada ajaran-ajaran Islam ditujukan untuk menghapuskan unsur pembayaran dan penarikan bunga dalam segala bentuknya. Sumber utama ajaran Islam adalah Al-Qur'an dan As Sunnah. Kedua sumber ini menyatakan bahwa penarikan bunga adalah tindakan pemerasan dan tidak adil sehingga tidak sesuai dengan gagasan Islam tentang keadilan dan hak-hak milik.

Pembayaran dan penarikan bunga sebagaimana terjadi dalam sistem perbankan Konvensional secara terang-terangan dilarang oleh Al-Qur'an, sehingga para investor harus diberi kompensasi dengan cara lain. Selanjutnya dikatakan dalam Al-Qur'an bahwa mereka yang tidak menghiraukan pelarangan bunga berarti berperang dengan Tuhan dan Nabi Muhammad Saw, meskipun hukuman duniawi untuk pelaku yang tidak bertobat tidaklah ditentukan. Pengharaman riba disebutkan dalam ayat-ayat dari beberapa Surat dalam Al-Qur'an yang berbeda. Ayat pertama menegaskan bahwa riba menghilangkan keberkahan Tuhan dalam harta. Ayat kedua mengutuknya dengan menempatkan riba sebagai sama dengan memberikan harta orang lain secara tidak sah. Ayat ketiga memerintahkan kaum muslimin untuk menjauhi riba demi kesejahteraan mereka sendiri. Ayat keempat menetapkan perbedaan yang jelas antara riba dengan perdagangan, yang mendorong kaum muslimin untuk pertama, hanya mengambil jumlah modal pokoknya saja dan kedua merelakannya jika si peminjam tidak mampu melunasi.

Pengharaman riba juga disebutkan dengan kata-kata yang tegas dalam hadist atau sunnah. Selain itu pengharaman riba secara harfiah berarti "tambahan" tapi dalam konteks ini umumnya dipahami sebagai semua bunga

yang ditetapkan sebelumnya dan dibayarkan atas setiap jenis pinjaman mempunyai kesamaan dengan pelarangan.

Istilah riba adalah setiap tambahan yang berlebihan atas pokok pinjaman. Riba menurut Al Quran memiliki pengertian : tumbuh, bertambah, naik, bengkak, meningkat, menjadi besar dan tinggi. Kata riba juga digunakan dalam pengertian bukit kecil. Semua penggunaan ini nampak memiliki satu makna yang sama, yakni pertambahan secara kualitas ataupun kuantitas.

Dalam salah satu ayat Al-Qur'an yang paling sering dikutip berkenaan dengan riba disebutkan perbedaan antara keuntungan yang diperoleh dari praktek terkutuk yang disebut riba. Allah Swt dalam Al Quran surah Al Baqarah ayat 275 yang artinya sebagai berikut : "Allah swt telah menghalakan jual beli dan mengharamkan riba". Makna sesungguhnya dari riba telah menjadi bahan perdebatan sejak zaman kaum muslimin yang paling awal adalah Umar bin Khatab, khalifah kedua. Beliau menyesalkan karena nabi Muhammad SAW wafat belum sempat memberikan penjelasan yang lebih terperinci mengenai pengertian riba.

Al-Qur'an surah Al Baqarah ayat 279 yang artinya sebagai berikut : " Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah Swt dan rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya".

Dalam hukum Islam riba ada dua bentuk yakni : Riba Al Qorud, riba yang berhubungan dengan tambahan atas pinjaman dan riba Al buyu yang berhubungan dengan tambahan atas jual beli.

Riba Al Qorud bunga pinjaman meliputi beban atas pinjaman yang bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Dengan kata lain merupakan pinjamanberbunga dan kadang-kadang disebut sebagai riba An Nasia tambahan

karena menunggu. Riba ini muncul apabila peminjaman harta orang lain apapun bentuknya, dibebani oleh sipemberi pinjaman untuk membayar suatu tambahan tertentu di samping pokok pinjaman pada saat pelunasan. Jika tambahan itu ditetapkan sebelumnya pada awal transaksi sebagai suatu jumlah tertentu dengan cara bagaimanapun pertambahan ini terjadi, maka pinjaman itu menjadi pinjaman. Riba pelarangan diperluas ke semua bentuk pinjaman dan utang yang memberikan tambahan kepada si kreditur.

Tidak bisa disangkal bahwa semua bentuk riba dilarang mutlak oleh Al Qur'an, yang merupakan sumber pokok hukum Islam. Demikian pula dalam beberapa hadist Nabi Muhammad SAW mengutuk orang yang menuliskan perjanjiannya, dan orang yang menyaksikan persetujuannya. Dapat ditegaskan bahwa tidak ada tempat bagi institusi bunga dalam tatanan yang Islami. Penolakan atas bunga ini memunculkan pertanyaan tentang apa yang dapat menggantikan mekanisme penerapan suku bunga dalam sebuah kerangka kerja Islam, jika pembayaran dan penarikan bunga dilarang, bagaimana bank-bank Islam beroperasi ?

Disinilah lembaga Musyarokah dan Mudhorobah sistem bagi untung dan sistem bagi rugi masuk menggantikan sistem bunga dengan sistem profit and Lost sharing (bagi untung dan rugi) sebagai metode alokasi sumber daya. Banyak sekali bentuk kontrak dalam permodalan Islam, namun ada beberapa jenis transaksi yang penting yakni mudhorobah (kontrak permodalan). Musyarokah (kontrak kemitraan).

Mudhorobah merupakan kontrak profit and loss sharing di mana satu pihak mempercayakan sejumlah modal kepada seorang Investor dengan imbalan memperoleh suatu bagian yang telah ditentukan dari keuntungan / kerugian bisnis yang dimodali. Prinsip ini merupakan inti sistem perbankan Islam karena

sebagian besar dana yang diberikan kepada sebuah bank Islam dikelola secara sistem ekonomi syari'ah. Pada transaksi musyarakah biasanya terdapat lebih dari satu penyandang dana, semua pihak menginvestasikan dananya dengan proporsi yang beragam, sedangkan keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama sesuai dengan kontribusi mereka dalam bisnis itu. Musyarakah membutuhkan kemitraan yang lebih aktif dari pihak-pihak yang menggabungkan modalnya dan mengelola serta mengontrol perusahaan bersama-sama, sementara keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan rasio yang ditetapkan sebelumnya.

Dimuka telah diuraikan selang pandang tentang perbankan ekonomi, bank syari'ah maupun bank konvensional. Secara garis besar telah disinggung perbedaan yang mendasar antara bank syari'ah dengan bank konvensional tidak lain adanya pengertian bunga maupun pengertian riba. Begitu juga telah diuraikan pandangan umat Islam terhadap pengertian apa itu bunga dan apa itu riba, bagaimana pandangan para ulama serta ajaran Al-Qur'an dan As Sunnah tentang riba. Juga diuraikan bagaimana Nabi Muhammad Saw dan para khalifahnyanya telah memberi contoh kepada umatnya tentang sistem kegiatan ekonomi yang dapat menghindari riba.

Sejalan dengan perubahan kebutuhan dan keinginan manusia, dimasa depan ada pergeseran pasar dari tingkat intelektual atau rasional, menuju ke emosional, dan akhirnya bertransformasi ke spiritual.⁸ Mengingat bahwa nasabah yang berpikiran rasional selalu beranggapan bahwa bunga lebih menguntungkan dan tidak memikirkan keuntungan akhirat. Sedangkan bagi nasabah yang berfikiran emosional sistem bagi hasil jauh lebih menguntungkan selain dapat keuntungan dari bagi hasil yang diterima dari bank, mereka juga dapat keuntungan untuk akhirat. Pasar spiritual ini akan mempertimbangkan


kesesuaian produk, keuntungan financial, dan nilai-nilai spiritual yang diyakininya. Fenomena inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai “Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil pada Bank Syari’ah” karena nasabah yang akan bergabung dengan lembaga keuangan Islam seharusnya sudah mengerti mengenai sistem bagi hasil yang diterapkan. Selanjutnya untuk dapat menghasilkan industri keuangan syari’ah yang sehat dan kokoh maka diperlukan partisipasi aktif dari para pelaku bisnis akademisi dan masyarakat luas.

2.2 Kerangka Pikir

PT. Bank Sulselbar Cabang Makassar adalah merupakan lembaga keuangan perbankan yang menerapkan sistem bagi hasil berdasarkan syariah islam, dimana dalam menerapkan sistem bagi hasil maka perusahaan perlu memperhatikan mengenai profitabilitas yang dicapai oleh perbankan. Sistem bagi hasil yang berlaku pada Bank Syariah perlu diperhatikan bahwa apakah dengan sistem tersebut dapat meningkatkan profitabilitas, leverage nasabah perusahaan, karena sebagaimana diketahui bahwa salah satu faktor yang dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan adalah dengan mengambil bunga dari simpanan masyarakat pada bank tersebut. Sehingga dengan adanya komposisi bagi hasil tersebut maka perlunya perusahaan memperhatikan mengenai profitabilitas, leverage perusahaan yakni kemampuan suatu bank di dalam menghasilkan keuntungan, baik berasal dari kegiatan operasional bank yang bersangkutan maupun dari hasil non-operasionalnya. Karena dengan adanya komposisi bagi hasil tersebut, maka akan berpengaruh terhadap profitabilitas, leverage nasabah perusahaan.

PT. Sulsebar Cabang Utama Makassar. Untuk lebih jelasnya uraian tersebut di atas akan divisualisasikan dalam bentuk gambar sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



2.3 Hipotesis

Berdasarkan uraian tersebut diatas, akan disajikan beberapa hipotesis yaitu :

1. Profitabilitas, leverage berpengaruh secara signifikan terhadap komposisi bagi hasil.
2. Variabel yang paling dominan mempengaruhi komposisi bagi hasil adalah produktivitas.